



LAPORAN

KINERJA INSTANSI PEMERINTAH
DINAS SOSIAL KABUPATEN BENGKALIS

2025



DAFTAR ISI

DAFTAR ISI	i
DAFTAR GAMBAR	ii
DAFTAR TABEL	iii
DAFTAR LAMPIRAN	iv
KATA PENGANTAR	v
RINGKASAN EKSEKUTIF	vii
BAB I PENDAHULUAN	1
1.1 Latar Belakang	1
1.2 Maksud dan Tujuan	1
1.3 Tugas dan Fungsi	2
1.4 Struktur Organisasi	3
BAB II PERENCANAAN KINERJA	5
2.1 Rencana Strategis Tahun 2021 -2026	5
2.2 Perjanjian Kinerja Tahun 2025	10
BAB III AKUNTABILITAS KINERJA	16
3.1 Pengukuran Kinerja	16
3.2 Analisis Kinerja	17
3.3 Realisasi Anggaran	26
3.4 Analisis Efisiensi	27
PENUTUP	30

DAFTAR GAMBAR

Gambar 1. 1 Struktur Organisasi	4
---------------------------------	---

DAFTAR TABEL

Tabel 2. 1 Tujuan, Sasaran, Strategi dan Arah Kebijakan	6
Tabel 2. 2 Tujuan, Sasaran, Indikator dan Target Kinerja	9
Tabel 2. 3 Perubahan Sasaran dan Indikator Kinerja	11
Tabel 2. 4 Perencanaan Kinerja Tahun 2025	13
Tabel 2. 5 Realisasi Anggaran Per Program Tahun 2025	15
Tabel 3. 1 Pengukuran Kinerja Tahun 2025	16
Tabel 3. 2. Capaian Sasaran 1	18
Tabel 3. 3 Penjelasan Capaian Sasaran 1	18
Tabel 3. 4 Kelompok Binaan Usaha Ekonomi Produktif	20
Tabel 3. 5 Disabilitas Penerima Usaha Ekonomi Produktif	21
Tabel 3. 6 Capaian Kinerja Sasaran 2	22
Tabel 3. 7 Penejelasan Capaian Kinerja Sasaran 2	22
Tabel 3. 8 Penejelasan Formulasi Sasaran 2	22
Tabel 3. 9 Capaian Kinerja Sasaran 3	25
Tabel 3. 10 Predikat Nilai Evaluasi Tahun 2024	26
Tabel 3. 11 Penejelasan Capaian Kinerja Sasaran 4	26
Tabel 3. 12 Capaian Kinerja dan Anggaran Tahun 2025	27
Tabel 3. 13 Analisis Efisiensi Kinerja	27
Tabel 3. 14 Analisis Program/ Kegiatan Penunjang	28

DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran 1 Perjanjian Kinerja

Lampiran 2 Indikator Kinerja Utama

KATA PENGANTAR

Mengacu pada Peraturan Pemerintah No. 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah, Peraturan Presiden No. 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah dan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah, maka Dinas Sosial Kabupaten Bengkalis menyusun laporan kinerja sebagai perwujudan kewajiban untuk mempertanggungjawabkan keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan misi organisasi dalam mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan dalam perjanjian kinerja.

Laporan kinerja ini merupakan bentuk pertanggungjawaban formal atas semua pelaksanaan program dan kegiatan yang dilakukan oleh Dinas Sosial yang telah ditetapkan dalam perjanjian kinerja tahun 2025.

Laporan kinerja ini menyajikan capaian kinerja Dinas Sosial tahun 2025 dan analisisnya, walaupun masih banyak kekurangan dalam penyusunan laporan kinerja ini, kami berharap laporan kinerja ini dapat digunakan sebagai bahan untuk perbaikan dan peningkatan kinerja secara berkelanjutan, serta optimalisasi peran dan peningkatan efisiensi, efektivitas dan produktivitas kinerja

Dinas Sosial pada tahun-tahun selanjutnya, sehingga secara keseluruhan dapat mendukung kinerja Pemerintah Kabupaten Bengkalis pada umumnya.

Bengkalis, 14 Januari 2026

Kepala Dinas Sosial
Kabupaten Bengkalis



H. Hambali, S.Pd.I

Pembina Tk.I (IV/b)

NIP. 19670305 198811 1 001

RINGKASAN EKSEKUTIF

Dinas Sosial merupakan salah satu Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten Bengkalis. Sesuai dengan Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Bengkalis Nomor 7 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Bengkalis Nomor 3 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Bengkalis. Sehubungan Peraturan Daerah tersebut diatas terbit Peraturan Bupati Bengkalis Nomor 113 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja pada Dinas Sosial Kabupaten Bengkalis, Dinas Sosial mempunyai tugas membantu Bupati melaksanakan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah dan tugas pembantuan di Bidang Sosial.

Dalam menyelenggarakan tugas dimaksud Dinas Sosial mempunyai fungsi :

- a. Perumusan kebijakan daerah di bidang perlindungan dan jaminan sosial, rehabilitasi sosial, pemberdayaan sosial dan penanganan fakir miskin;
- b. Pelaksanaan kebijakan daerah di bidang perlindungan dan jaminan sosial, rehabilitasi sosial, pemberdayaan sosial dan penanganan fakir miskin;
- c. Pengkoordinasian penyedia infrastruktur dan pendukung di bidang perlindungan dan jaminan sosial, rehabilitasi sosial, pemberdayaan sosial dan penanganan fakir miskin;
- d. Peningkatan kualitas sumber daya manusia di bidang perlindungan dan jaminan sosial, rehabilitasi sosial, pemberdayaan sosial dan penanganan fakir miskin;
- e. Pemantauan, pengawasan, evaluasi dan pelaporan penyelenggaraan di bidang perlindungan dan jaminan sosial, rehabilitasi sosial, pemberdayaan sosial dan penanganan fakir miskin;

- f. Pelaksanaan administrasi Dinas Sosial; dan
- g. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Bupati terkait tugas dan fungsinya.

Sebagai bentuk komitmen pelaksanaan atas tugas dan fungsi tersebut telah ditandatangani perjanjian kinerja tahun 2025 yang meliputi sasaran, indikator dan target yang harus dicapai. Pengukuran capaian kinerja dilakukan dengan cara membandingkan antara target sasaran dengan realisasinya. Berdasarkan perjanjian kinerja tahun 2025, pada Dinas Sosial terdapat 6 (enam) sasaran dan terdapat 7 (tujuh) indikator untuk dinilai realisasi dan capaiannya di tahun 2025.

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Penyusunan Laporan Kinerja (LKj) merupakan amanat Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah, Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, dan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Review atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah, di mana pelaporan capaian kinerja organisasi secara transparan dan akuntabel merupakan bentuk pertanggungjawaban atas kinerja instansi pemerintah. Proses penyusunan LKj dilakukan pada setiap akhir tahun anggaran bagi setiap instansi untuk mengukur pencapaian target kinerja yang sudah ditetapkan dalam dokumen perjanjian kinerja. Pengukuran pencapaian target kinerja ini dilakukan dengan membandingkan antara target dan realisasi kinerja setiap instansi pemerintah, yang dalam hal ini adalah Dinas Sosial. LKj menjadi dokumen laporan kinerja tahunan yang berisi pertanggungjawaban kinerja suatu instansi dalam mencapai tujuan/ sasaran strategis instansi. Mengacu kepada Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014, LKj tingkat Perangkat Daerah disampaikan kepada kepala Daerah.

1.2 Maksud dan Tujuan

Laporan ini dimaksudkan sebagai bahan evaluasi dan pertanggungjawaban atas kinerja Dinas Sosial dalam

melaksanakan berbagai program dan kegiatan di tahun 2024. Adapun tujuannya adalah *Pertama*, laporan kinerja merupakan sarana bagi Dinas Sosial untuk menyampaikan pertanggungjawaban kinerja kepada seluruh *stakeholders*. *Kedua*, laporan kinerja merupakan sarana evaluasi atas pencapaian kinerja Dinas Sosial sebagai upaya untuk memperbaiki kinerja di masa mendatang.

1.3 Tugas dan Fungsi

Dinas Sosial mempunyai tugas membantu Bupati melaksanakan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah dan tugas pembantuan di bidang sosial.

Dalam menyelenggarakan tugas dimaksud, Dinas Sosial mempunyai fungsi:

- a. Perumusan kebijakan daerah di bidang perlindungan dan jaminan sosial, rehabilitasi sosial, pemberdayaan sosial dan penanganan fakir miskin;
- b. Pelaksanaan kebijakan daerah di bidang perlindungan dan jaminan sosial, rehabilitasi sosial, pemberdayaan sosial dan penanganan fakir miskin;
- c. Pengkoordinasian penyedia infrastruktur dan pendukung di bidang perlindungan dan jaminan sosial, rehabilitasi sosial, pemberdayaan sosial dan penanganan fakir miskin;
- d. Peningkatan kualitas sumber daya manusia di bidang perlindungan dan jaminan sosial, rehabilitasi sosial, pemberdayaan sosial dan penanganan fakir miskin;
- e. Pemantauan, pengawasan, evaluasi dan pelaporan penyelenggaraan di bidang perlindungan dan jaminan sosial, rehabilitasi sosial, pemberdayaan sosial dan penanganan fakir miskin;
- f. Pelaksanaan administrasi Dinas Sosial; dan

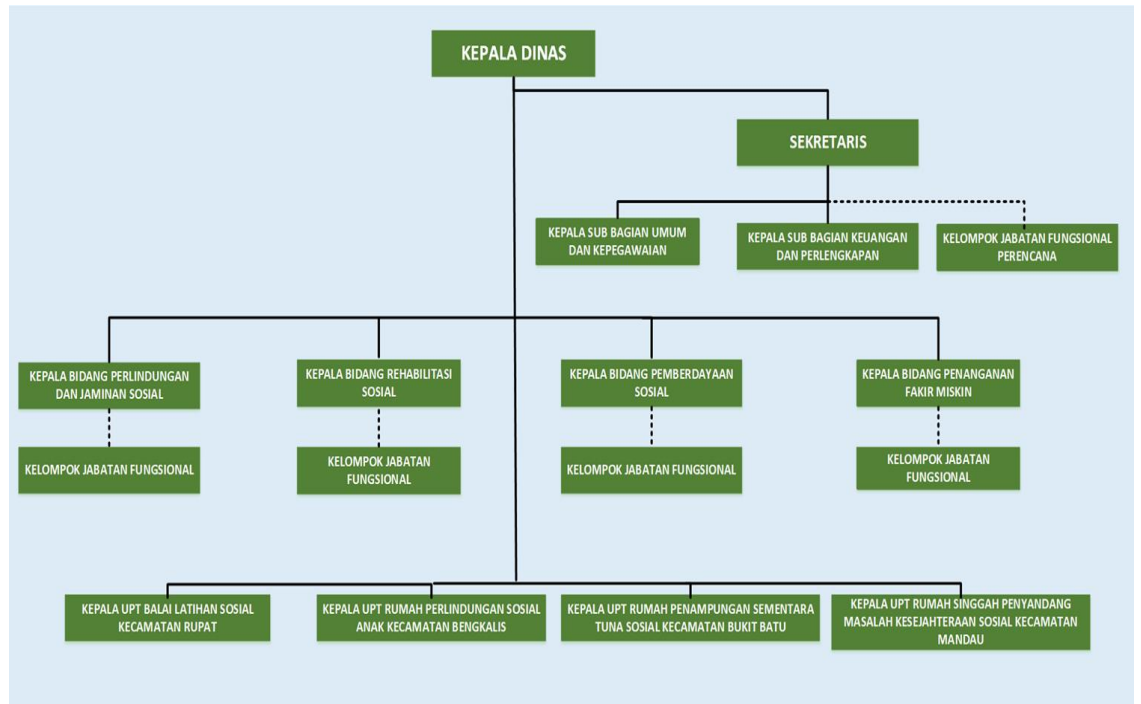
- g. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Bupati terkait tugas dan fungsinya.

1.4 Struktur Organisasi

Dalam melaksanakan tugas dan fungsinya sumber daya manusia (SDM) Dinas Sosial Kabupaten Bengkalis terbagi dalam struktur organisasi. Susunan organisasi Dinas Sosial Kabupaten Bengkalis terdiri dari:

1. Kepala Dinas;
2. Sekretariat, terdiri dari:
 - a. Subbag Umum dan Kepegawaian
 - b. Subbag Keuangan dan Perlengkapan; dan
 - c. Kelompok JF.
3. Bidang Perlindungan dan Jaminan Sosial, terdiri dari;
 - a. Kelompok JF.
4. Bidang Rehabilitasi Sosial, terdiri dari;
 - a. Kelompok JF.
5. Bidang Pemberdayaan Sosial, terdiri dari;
 - a. Kelompok JF.
6. Bidang Penanganan Fakir Miskin, terdiri dari;
 - a. Kelompok JF.
7. Kelompok JF.
8. Unit Pelaksana Teknis.

Gambaran secara umum struktur organisasi dan komposisi pegawai serta sarana dan prasarana Dinas Sosial Kabupaten Bengkalis dapat dilihat pada Gambar 1.1



Gambar 1. 1 Struktur Organisasi

BAB II

PERENCANAAN KINERJA

Laporan kinerja Dinas Sosial tahun 2025 mengacu pada rencana strategis (Renstra) Dinas Sosial tahun 2021–2026 dan menjawab perjanjian kinerja Dinas Sosial tahun 2025.

2.1 Rencana Strategis Tahun 2021 -2026

Strategi Dinas Sosial Kabupaten Bengkalis dalam melaksanakan tugas penyelenggaraan Pemerintahan Daerah di bidang sosial dituangkan dalam rencana strategis (Renstra) Dinas Sosial Kabupaten Bengkalis Tahun 2021-2026. Renstra Dinas Sosial Kabupaten Bengkalis adalah rencana pembangunan lima tahunan yang menggambarkan visi, misi, program, tujuan strategis, dan kegiatan Dinas Sosial yang mengacu pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Bengkalis. Adapun tujuan, sasaran, strategi, dan arah kebijakan dapat dilihat pada Tabel 2.1.

Tabel 2. 1 Tujuan, Sasaran, Strategi, dan Arah Kebijakan

Tujuan	Sasaran	Strategi	Arah Kebijakan
Terwujudnya pelayanan sosial terhadap PPKS	Meningkatnya jaminan sosial bagi PPKS	Peningkatan upaya pemenuhan kebutuhan dasar masyarakat miskin dan rentan	1. Meningkatkan kualitas data terpadu kesejahteraan sosial; 2. Memberikan bantuan pemenuhan kebutuhan dasar bagi masyarakat miskin dan rentan berupa bantuan pangan non tunai otonom dan bantuan sembako; 3. Meningkatkan koordinasi dengan Kementerian Sosial dalam pemenuhan kebutuhan dasar PPKS melalui program keluarga harapan dan bantuan pangan non tunai; 4. Meningkatkan pendapatan masyarakat miskin melalui bantuan usaha ekonomi produktif.
		Peningkatan upaya pemenuhan kebutuhan dasar korban bencana	1. Memberikan bantuan kebutuhan dasar bagi korban bencana berupa permakanan, sandang, dan layanan psikososial.
	Meningkatnya kualitas SDM pemberi layanan kesejahteraan sosial	Penguatan Kapasitas PSKS	1. Melaksanakan bimbingan teknis berbasis kompetensi untuk PSKS; 2. Meningkatkan peran aktif PSKS dalam penanganan permasalahan sosial.

Tujuan	Sasaran	Strategi	Arah Kebijakan
	Meningkatnya pelayanan rehabilitasi sosial bagi PPKS	Penguatan kapasitas SDM, sarana dan prasarana dalam pelayanan rehabilitasi sosial dasar untuk PPKS terlantar	1. Menyediakan permakanaan, sandang, dan alat bantu diri bagi disabilitas terlantar, anak terlantar, lanjut usia terlantar serta gelandang dan pengemis serta PPKS lainnya diluar korban HIV/AIDS dan NAPZA; 2. Pemberian layanan reunifikasi keluarga, bimbingan fisik mental, spiritual, dan sosial, akses layanan pendidikan dan kesehatan dasar dan layanan rujukan bagi disabilitas terlantar, anak terlantar, lanjut usia terlantar serta gelandang dan pengemis serta PPKS lainnya di luar Korban HIV/AIDS dan NAPZA.
	Meningkatnya akuntabilitas kinerja Perangkat Daerah	Peningkatan kualitas SDM ASN dan peningkatan penyusunan perencanaan, pelaksanaan, pelaporan dan evaluasi kinerja	1. Pemberian bimbingan teknis dan pendidikan kepada ASN; 2. Peningkatan kualitas dokumen perencanaan dan pelaporan melalui evaluasi berkala.

Rumusan strategi merupakan pernyataan-pernyataan yang menjelaskan bagaimana tujuan dan sasaran akan dicapai serta selanjutnya dijabarkan dalam serangkaian kebijakan. Sedangkan arah kebijakan adalah pedoman yang wajib dipatuhi dalam melakukan tindakan untuk melaksanakan strategi yang dipilih. Agar lebih terarah dan terukur dalam mencapai tujuan dan sasaran melalui program dan kegiatan yang tepat, maka ditetapkan indikator dan target kinerja setiap tahunnya seperti yang terlihat dalam Tabel 2.2.

Tabel 2. 2 Tujuan, Sasaran, Indikator, dan Target Kinerja

TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR	Kondisi Kinerja pada awal Periode RPJMD	Target capaian tiap tahun						Kondisi kinerja pada akhir Periode RPJMD
			2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	
Terwujudnya kesejahteraan sosial PPKS		Jumlah PPKS Mandiri		150 KK	340 KK	390 KK	420 KK	460 KK	500 KK	500 KK
	Meningkatnya jaminan sosial bagi PPKS	Persentase PPKS yang menerima bantuan sosial untuk pemenuhan kebutuhan dasar	86%	86%	87%	88%	89%	90%	90%	90%
	Meningkatnya kualitas SDM pemberi layanan kesejahteraan sosial	Persentase PSKS yang tersertifikasi/akreditasi	54%	54%	56%	62%	68%	75%	75%	75%
	Meningkatnya Pelayanan rehabilitasi sosial bagi PPKS	Persentase PPKS yang mendapatkan pelayanan rehabilitasi sosial dasar	-	93%	94%	96%	97%	99%	100%	100%
	Meningkatnya akuntabilitas kinerja Perangkat Daerah	Nilai akuntabilitas kinerja Perangkat Daerah	B	B	BB	BB	BB	BB	BB	BB
		Persentase hasil pemeriksaan Inspektorat/ BPK yang ditindaklanjuti	-	100 %	100%	100%	100%	100%	100%	100%

Dalam periode renstra 2021-2026, terdapat perubahan sasaran dan indikator kinerja Dinas Sosial Kabupaten Bengkalis yang disesuaikan dengan perkembangan permasalahan sosial, arah kebijakan Kementerian sosial Republik Indonesia serta Rekomendasi hasil evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) Kabupaten Bengkalis oleh Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia (PAN RB RI).

Berdasarkan surat dari Kementerian PAN RB RI nomor B/212/AA.05/2023 tanggal 27 november 2023 terkait hasil evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) Kabupaten Bengkalis tahun 2023, terdapat beberapa catatan 1 evaluasi terhadap perencanaan Kinerja, yaitu sebagai berikut :

1. Indikator kinerja belum sepenuhnya memenuhi kriteria spesifik, terukur/measurable, relevan dan cukup;
2. Penjabaran kinerja belum menggambarkan kerangka logis dalam mencapai kinerja, tetapi disusun berdasarkan pendistribusian kinerja pada setiap PD.

Dari hasil evaluasi tersebut, Kementerian PAN RB RI memberikan rekomendasi agar dilakukan reviu dan perbaikan dokumen perencanaan setiap PD dengan memastikan bahwa tujuan dan sasaran strategis yang dikawal telah berorientasi hasil atau berdampak langsung kepada masyarakat dan memiliki kualitas indikator kinerja yang memenuhi kriteria SMART (Specific, Measurable, Achievable, Relevant, and Time-bound) dan memenuhi unsur cukup dalam mengawal kinerja.

Secara khusus, hasil evaluasi terhadap Perjanjian Kinerja Kepala Dinas Sosial menunjukkan bahwa masih terdapat sasaran strategis yang bersifat *output*. Menindaklanjuti hasil evaluasi dan rekomendasi tersebut, Dinas Sosial Kabupaten

Bengkalis telah melakukan perubahan terhadap sasaran dan indikator kinerja sebagaimana tercantum pada tabel 2.3.

Tabel 2. 3 Perubahan Sasaran dan Indikator Kinerja

No.	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja
1	Meningkatnya Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS) Mandiri	Persentase PPKS Mandiri
		Persentase disabilitas yang bekerja di sektor formal
2	Meningkatnya Taraf Kesejahteraan PPKS	Persentase PPKS yang Meningkatkan Taraf Kesejahteraannya
3	Meningkatnya Kualitas Pelayanan Publik	Opini Kepatuhan Penyelenggaraan Pelayanan Publik
4	Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Perangkat Daerah	Nilai Akuntabilitas Kinerja Perangkat Daerah
5	Terwujudnya Pencegahan Korupsi pada Perangkat Daerah	Persentase Partisipasi ASN dalam Survei Penilaian Integritas (SPI) Internal Perangkat Daerah
6	Meningkatnya Pengelolaan Manajemen Risiko Perangkat Daerah	Jumlah Peta Risiko Perangkat Daerah

2.2 Perjanjian Kinerja Tahun 2025

Perjanjian kinerja adalah lembar/ dokumen yang berisikan penugasan dari pimpinan instansi yang lebih tinggi kepada pimpinan instansi yang lebih rendah untuk melaksanakan program/ kegiatan yang disertai dengan indikator kinerja. Melalui perjanjian kinerja, terwujudlah komitmen penerima amanah dan kesepakatan antara penerima dan pemberi amanah atas kinerja tertentu berdasarkan tugas, fungsi dan wewenang serta sumber daya yang tersedia. Kinerja yang disepakati tidak dibatasi pada kinerja yang dihasilkan atas kegiatan tahun bersangkutan, tetapi termasuk kinerja (*outcome*) yang seharusnya terwujud akibat kegiatan tahun-tahun sebelumnya. Dengan demikian target kinerja yang diperjanjikan juga mencakup *outcome* yang dihasilkan dari kegiatan tahun-tahun sebelumnya, sehingga terwujud kesinambungan kinerja setiap tahunnya. Adapun tujuan penyusunan perjanjian kinerja adalah sebagai berikut:

1. Sebagai wujud nyata komitmen antara penerima dan pemberi amanah untuk meningkatkan integritas, akuntabilitas, transparansi, dan kinerja aparatur;
2. Menciptakan tolok ukur kinerja sebagai dasar evaluasi kinerja aparatur;
3. Sebagai dasar penilaian keberhasilan/ kegagalan pencapaian tujuan dan sasaran organisasi dan sebagai dasar pemberian penghargaan dan sanksi;
4. Sebagai dasar bagi pemberi amanah untuk melakukan monitoring, evaluasi, dan supervisi atas perkembangan/ kemajuan kinerja penerima amanah;
5. Sebagai dasar dalam penetapan sasaran kinerja pegawai.

Perjanjian kinerja pada dasarnya adalah pernyataan komitmen yang merepresentasikan tekad dan janji untuk mencapai kinerja yang jelas dan terukur dalam rentang waktu satu tahun tertentu dengan mempertimbangkan sumber daya yang dikelolanya. Dalam perjanjian kinerja diuraikan sasaran indikator kinerja, program dan kegiatan untuk mencapai indikator kinerja serta dana yang dianggarkan. Perencanaan kinerja pada Dinas Sosial Kabupaten Bengkalis Tahun Anggaran 2025 dapat dilihat dalam tabel berikut :

Tabel 2. 4 Perencanaan Kinerja Tahun 2025

No.	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target
1	Meningkatnya Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS) Mandiri	Persentase PPKS Mandiri	4,86 %
		Persentase disabilitas yang bekerja di sektor formal	4,88%
2	Meningkatnya Taraf Kesejahteraan PPKS	Persentase PPKS yang Meningkatkan Taraf Kesejahteraannya	100%
3	Meningkatnya Kualitas Pelayanan Publik	Opini Kepatuhan Penyelenggaraan Pelayanan Publik	Kualitas tertinggi
4	Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Perangkat Daerah	Nilai Akuntabilitas Kinerja Perangkat Daerah	79,00

5	Terwujudnya Pencegahan Korupsi pada Perangkat Daerah	Persentase Partisipasi ASN dalam Survei Penilaian Integritas (SPI) Internal Perangkat Daerah	100%
6	Meningkatnya Pengelolaan Manajemen Risiko Perangkat Daerah	Jumlah Peta Risiko Perangkat Daerah	1 Dokumen

Tahun anggaran 2025 Dinas Sosial Kabupaten Bengkalis mendapat dana dari APBD Kabupaten Bengkalis sebesar Rp 44.712.034.078,- yang terbagi dalam 5 Program.

Tabel 2. 5 Realisasi Anggaran Per Program Tahun 2025

No	Program	Anggaran	Realisasi	Keterangan
1	Program Pemberdayaan Sosial	Rp 3.272.851.003	Rp 2.995.279.629	APBD P
2	Program Penanganan Warga Negara Migran	Rp 3.225.000	Rp 1.725.000	APBD P
3	Program Rehabilitasi Sosial	Rp 1.637.491.292	Rp 1.280.373.920	APBD P
4	Program Perlindungan dan Jaminan Sosial	Rp 27.019.583.654	Rp 26.678.336.773	APBD P
5	Program Penanganan Bencana	Rp 649.302.581	Rp 609.813.500	APBD P
6	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Rp 12.129.580.548	Rp 11.409.781.066	APBD P
Jumlah Anggaran Tahun 2024		Rp 44.712.034.078	Rp 42.975.309.888	APBD P

BAB III

AKUNTABILITAS KINERJA

Akuntabilitas kinerja Dinas Sosial merupakan bentuk pertanggungjawaban kinerja yang memuat realisasi dan tingkat capaian kinerja yang diperjanjikan tahun 2025. Pengukuran dilakukan dengan cara membandingkan antara target sasaran yang ditetapkan dalam perjanjian kinerja dengan realisasinya.

3.1 Pengukuran Kinerja

Tabel 3. 1 Pengukuran Kinerja Tahun 2025

Sasaran	Indikator	Target	Realisasi	Capaian
Meningkatnya Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS) Mandiri	Persentase PPKS Mandiri	4,86%	5,47%	113%
	Persentase disabilitas yang bekerja di sektor formal	4,88%	4,88%	100%
Meningkatnya Taraf Kesejahteraan PPKS	Persentase PPKS yang Meningkatkan Taraf Kesejahteraannya	100%	99%	99%
Meningkatnya Kualitas Pelayanan Publik	Opini Kepatuhan Penyelenggaraan Pelayanan Publik	Kualitas tertinggi	Kualitas tertinggi	Kualitas tertinggi
Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Perangkat Daerah	Nilai Akuntabilitas Kinerja Perangkat Daerah	79	76,10	96,32%

Terwujudnya Pencegahan Korupsi pada Perangkat Daerah	Persentase Partisipasi ASN dalam Survei Penilaian Integritas (SPI) Internal Perangkat Daerah	100%	100%	100%
Meningkatnya Pengelolaan Manajemen Risiko Perangkat Daerah	Jumlah Peta Risiko Perangkat Daerah	1 Dokumen	1 Dokumen	100%

3.2 Analisis Kinerja

Capaian kinerja merupakan dasar dalam menilai keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan program dan kegiatan sesuai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan.

Adapun uraian dan analisis mengenai capaian sasaran dan indikatornya adalah sebagai berikut:

Sasaran 1 : Meningkatnya Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS) Mandiri

Tabel 3. 2. Capaian Sasaran 1

Indikator 1	2024	2025			Capaian 2024 terhadap 2025
	Capaian	Target	Realisasi	Capaian	
Persentase PPKS Mandiri	98%	4,86%	5,47%	113%	115%

Penjelasan Tabel Capaian

Tabel 3. 3 Penjelasan Capaian Sasaran 1

Indikator	Formula	2024		2025		2024		2025	
		Target (KK)	Realisasi (KK)	Target (KK)	Realisasi (KK)	Target (%)	Realisasi (%)	Target (%)	Realisasi (%)
Persentase PPKS Mandiri	$\frac{\text{Jumlah PPKS Mandiri}}{\text{Jumlah Fakir Miskin}} \times 100$	711	636	706	817	4,44	4,37	4,86	5,47
		16.013	14.540	14.540	14.926				

Berdasarkan tabel 3.2 pada tahun 2025 Dinas Sosial Kabupaten Bengkalis menetapkan target sebesar 4,86% PPKS mandiri. Adapun realisasi yang tercapai yaitu 5,47 % dengan capaian Kinerja 113%. Dari jumlah target PPKS Mandiri sebanyak 706 KK terealisasi sebanyak 817 KK.

Meningkatnya jumlah PPKS Mandiri, salah satunya dikarenakan Terjadi perubahan regulasi dalam sistem pendataan penerima program bantuan sosial, yaitu dari yang sebelumnya menggunakan DTKS (Data Terpadu Kesejahteraan Sosial) menjadi DTSEN (Data Terpadu Sosial Ekonomi Nasional). Pada sistem sebelumnya (DTKS), penetapan penerima bansos banyak bergantung pada usulan dan verifikasi administratif dari pemerintah daerah. Kondisi ini menyebabkan adanya data yang tidak selalu mencerminkan kondisi riil di lapangan, sehingga masih ditemukan masyarakat yang sebenarnya sudah mampu tetapi tetap menerima bantuan.

Dengan diberlakukannya DTSEN, penilaian kesejahteraan masyarakat dilakukan secara lebih objektif melalui pemeringkatan desil, yang mengelompokkan masyarakat berdasarkan kondisi sosial ekonomi terkini. Data yang digunakan juga lebih komprehensif karena bersumber dari berbagai basis data yang terintegrasi.

Selain itu juga terdapat upaya mendorong PPKS agar mandiri melalui pemberdayaan sosial berupa peningkatan kapasitas dan kemampuan ekonomi masyarakat miskin. Peningkatan kapasitas keluarga masyarakat miskin dilakukan melalui pembinaan kelompok-kelompok kecil Keluarga Penerima Manfaat (KPM). Pada pembinaan

kelompok ini diberikan penyadaran mengenai hak dan kewajiban KPM, pemahaman agar tidak bergantung terhadap bantuan sosial, keterampilan mengelola keuangan, Meningkatkan pengetahuan KPM tentang pentingnya pendidikan, kesehatan dan pola asuh anak serta membantu KPM agar terakses pada layanan sosia, kesehatan dan peluang ekonomi.

Pada tahun 2025 terdapat 14.926 KPM dengan jumlah kelompok binaan sebanyak 972 kelompok. Pembinaan dilakukan oleh 73 orang pendamping program keluarga harapan (PKH).

Peningkatan pendapatan masyarakat miskin dilakukan melalui kebijakan pemberian bantuan usaha kepada secara berkelompok dan dilakukan pembinaan. Jumlah masyarakat miskin yang menerima bantuan usaha dapat dilihat pada tabel 3.4 sebagai berikut:

Kecamatan	Jumlah kelompok binaan peningkatan ekonomi produktif	Jumlah kelompok yang mendapatkan bantuan usaha
Bengkalis	110 Kelompok	19 Kelompok
Bantan	61 Kelompok	11 Kelompok
Siak Kecil	-	-
Bukit Batu	-	1 Kelompok
Bandar Laksamana	8 Kelompok	-
Bathin Solapan	20 Kelompok	3 Kelompok
Mandau	64 Kelompok	10 Kelompok
Pinggir	12 Kelompok	3 Kelompok
Talang Muandau	10 Kelompok	1 Kelompok

Rupat	1 Kelompok	-
Rupat Utara	1 Kelompok	-
Jumlah	287 Kelompok	48 Kelompok

Tabel 3.4 kelompok binaan usaha ekonomi produktif

Bantuan usaha ekonomi produktif juga diberikan kepada disabilitas

Kecamatan	Jumlah kelompok binaan peningkatan ekonomi produktif	Jumlah Kelompok yang mendapatkan bantuan Usaha
Bengkalis	11 UEP Disabilitas	1 UEP Disabilitas
Bantan	3 UEP Disabilitas	1 UEP Disabilitas
Siak Kecil	-	-
Bukit Batu	-	-
Bandar Laksamana	2 UEP Disabilitas	-
Bathin Solapan	-	-
Mandau	1 UEP Disabilitas	-
Pinggir	-	-
Talang Muandau	-	-
Rupat	-	-
Rupat Utara	-	-
Jumlah	17 UEP Disabilitas	2 UEP Disabilitas

Tabel 3.5 disabilitas penerima usaha ekonomi produktif

Sasaran 2: Meningkatnya Taraf Kesejahteraan PPKS

Capaian kinerja sasaran 2 dapat dilihat pada tabel 3.6 dan folmulasi perhitungannya dapat dilihat pada tabel 3.7 sebagai berikut:

Tabel 3.6 Capaian Kinerja Sasaran 2

Indikator	2024	2025		
	Capaian	Target	Realisasi	Capaian
Persentase PPKS yang meningkat taraf kesejahteraannya	109,5%	100%	99%	99%

Penjelasan Tabel Capaian

Tabel 3.7 Penjelasan Capaian Sasaran 2

Indikator	Formula	2025	
		Target	Capaian
Persentase PPKS yang meningkat taraf kesejahteraannya	$\frac{n1+n2+n3+n4+n5}{5} \times 100$	100+100+100+100+100	100+100+100+98,57+96,02
		5	5

Penjelasan formulasi :

Tabel 3.8 Penjelasan formulasi sasaran 2

Formula	Rincian	Capaian
$n1 = (\text{Jumlah penerima layanan rehabilitasi sosial yang terpenuhi kebutuhan dasar dan meningkat keberfungsian sosial} / \text{Jumlah PPKS terlantar}) \times 100\%$	Jumlah penerima layanan rehabilitasi sosial yang terpenuhi kebutuhan dasar dan meningkat keberfungsian sosial = 593 Orang Jumlah PPKS Terlantar = 593 Orang	100%

n2 = (Jumlah KPM bantuan pangan yang terpenuhi kebutuhan dasar/ Jumlah KPM bantuan pangan) x 100%	Jumlah KPM bantuan pangan yang terpenuhi kebutuhan dasar = 18.245 KPM Jumlah KPM bantuan pangan = 18.245 KPM	100%
n3 = (Jumlah korban bencana yang terpenuhi kebutuhan dasar/ jumlah korban bencana) x 100%	Jumlah korban bencana yang terpenuhi kebutuhan dasar = 1.029 Orang Jumlah korban bencana = 1.029 Orang	100%
n4 = (Jumlah KPM PKH yang terpenuhi kebutuhan dan hak dasar/ Jumlah KPM PKH) x 100%	Jumlah KPM PKH yang terpenuhi kebutuhan dan hak dasar = 14.926 KPM Jumlah KPM PKH = 15.142	98,57%
n5 = (Jumlah KPM bantuan sembako yang terpenuhi kebutuhan dasar/ Jumlah KPM bantuan sembako) x 100%	Jumlah KPM bantuan sembako yang terpenuhi kebutuhan dasar = 22.272 KPM Jumlah KPM bantuan sembako = 23.196 KPM	96,02%

Berdasarkan tabel 3.8 dapat dijelaskan sebagai berikut :

1. pada tahun 2025, yang mendapatkan pelayanan rehabilitasi sosial terdapat sebanyak 593 Orang. Dari 593 tersebut seluruhnya telah diberikan bantuan pemenuhan kebutuhan dasar, seperti permakanaan, sandang dan alat bantu diri, serta berbagai layanan rehabilitasi sosial seperti, pelayanan reunifikasi, bimbingan fisik, mental dan spiritual, bimbingan keluarga, fasilitasi pembuatan dokumen kependudukan, layanan data dan pengaduan, serta layanan rujukan. Seluruh pelaksanaan pelayanan tersebut didukung oleh Program Rehabilitasi Sosial.
2. Pemerintah Kabupaten Bengkalis melalui Dinas Sosial memiliki program Kartu Bengkalis Bermasa dalam memenuhi kebutuhan pangan masyarakat Miskin. Pada tahun 2025 telah ditetapkan sebanyak 18.245 KPM penerima bantuan pangan, dan seluruhnya telah tersalurkan. Pemberian bantuan tersebut tertuang dalam Program Perlindungan dan Jaminan Sosial.
3. Dalam penanganan setelah tanggap darurat bencana, terdapat sebanyak 1.029 korban bencana. Dari jumlah keseluruhan tersebut

telah diberikan bantuan permakanaan, sandang, dan layanan psikososial. Seluruh Pemberian bantuan terhadap Korban Bencana didukung oleh Program Penangan Bencana.

4. Pemenuhan kebutuhan dan hak dasar melalui program keluarga harapan terdapat sebanyak 14.926 KPM yang telah diberikan bantuan, dari jumlah keseluruhan KPM PKH sebanyak 15.142 KPM.
5. Pemenuhan kebutuhan dasar melalui pemberian bantuan sembako yang telah disalurkan kepada masyarakat miskin sebanyak 22.272 KPM dari jumlah total 23.196 KPM.

Sasaran 3 : Meningkatnya Kualitas Pelayanan Publik

Pelayanan publik merupakan kegiatan yang dilakukan untuk memenuhi kebutuhan masyarakat berupa barang, jasa, dan pelayanan administratif. Dalam pemenuhan pelayanan publik, berdasarkan Surat Keputusan Kepala Dinas Sosial Kabupaten Bengkalis Nomor 400.9/DINSOS/KPTS/2024/115, telah ditetapkan produk pelayanan yang telah memenuhi standar pelayanan dan standar operasional prosedur. Terdapat 12 jenis produk pelayanan yang terdapat di Dinas Sosial Kabupaten Bengkalis, yaitu:

1. Surat Rekomendasi Pengumpulan uang dan Barang
2. Surat Rekomendasi Daftar dan izin Operasional Lembaga Kesejahteraan Sosial dan Organisasi sosial
3. Pengajuan, Rekomendasi, Reaktivasi, dan Migrasi Kepesertaan Jaminan Kesehatan Bagi Masyarakat Miskin dan Tidak mampu
4. Pelayanan Pengangkatan Anak (Adopsi)
5. Pengaduan Keluarga Penerima Manfaat (KPM) Bantuan Sosial (Bansos) Pusat
6. Pemulangan Orang Terlantar

7. Surat Keterangan Terdaftar Pada Data Terpadu Kesejahteraan sosial
8. Pengajuan Bantuan Sosial Ekonomi Masyarakat Miskin
9. Pengajuan Penerima Manfaat bantuan Pangan Non Tunai Otonom
10. Pengajuan Bantuan Kebutuhan Dasar Anak Kurang Mampu
11. Pengajuan Alat Bantu Diri
12. Pengajuan Bantuan Bencana Alam dan Sosial

Dalam mewujudkan kenyamanan pengguna layanan, kantor Dinas Sosial kabupaten juga telah dilengkapi dengan Sarana dan prasarana yang inklusif. Seperti: ruang menyusui, ruang konsultasi, *guiding block*, rambatan, toilet khusus disabilitas, cctv keamanan, air minum dll.

Tabel 3.9 Capaian Sasaran 3

Indikator 1	2023	2024			Capaian 2023 terhadap 2024
	Capaian	Target	Realisasi	Capaian	
Opini Kepatuhan Penyelenggara Pelayanan Publik	101,59%	Kualitas Tertinggi (97)	Kualitas Tertinggi (97,63)	Kualitas Tertinggi (97,63)	100,6%

Pada tahun 2025, terhadap penyelenggaraan pelayanan publik di Dinas Sosial Kabupaten bengkalis tidak dilakukan penilaian kepatuhan penyelenggara pelayanan publik yang dilakukan oleh OMBUDSMAN RI perwakilan Provinsi Riau, sehingga untuk dalam pengisian capaian kinerja masih menggunakan hasil penilaian tahun 2024 berdasarkan Surat Ketua OMBUDSMAN Republik Indonesia Nomor: R/3190/PC.02/XI/2024 tanggal 06 November 2024

Dinas Sosial Kabupaten Bengkalis memperoleh nilai 97,63 (Zona Hijau) dengan Predikat A (Kualitas Tertinggi).

Sasaran 4: Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Perangkat Daerah

Berdasarkan laporan hasil evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) Dinas Sosial Kabupaten Bengkalis Nomor: 700.1.2.1/177/ITDA tanggal 22 Agustus 2025, Dinas Sosial mendapatkan predikat BB dengan nilai 76,10.

Tabel 3.10 Predikat nilai evaluasi tahun 2024

Komponen Managemen Kinerja	Tahun Evaluasi	
	2023	2024
Perencanaan Kinerja	24,60	24,60
Pengukuran Kinerja	24,00	24,00
Pelaporan Kinerja	11,55	12,00
Evaluasi Internal	15,50	15,50
Jumlah Nilai	75,65	76,10
Predikat	BB	BB

Tabel 3.11 Capaian Kinerja Sasaran 4

Indikator	2023	2024			Capaian 2023 terhadap 2024
	Capaian	Target	Realisasi	Capaian	
Predikat Akuntabilitas Kinerja Perangkat Daerah	BB	BB	BB	BB	BB

3.3 Realisasi Anggaran

Realisasi anggaran Dinas Sosial Tahun 2025 yang mendukung sasaran Dinas Sosial Kabupaten Bengkalis

adalah sebesar Rp. 42.975.309.888 atau 96% dari pagu sebesar Rp. 44.712.034.078 Rincian capaian kinerja dan anggaran ditahun 2025 sebagai berikut:

Tabel 3.12 Capaian Kinerja dan Anggaran Tahun 2025

Sasaran	Rata-rata Capaian	Anggaran		
		Target	Realisasi	%
Meningkatnya PPKS Mandiri	113%	3.240.650.230	3.073.717.566	94,8%
Meningkatnya Taraf Kesejahteraan PPKS	99%	27.118.011.609	26.461.311.220	97,58%
Meningkatnya Kualitas Pelayanan Publik	100%	2.223.791.691	1.990.500.036	89,5%
Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Perangkat Daerah	96,32%	12.129.580.548	11.409.781.066	94,07%

3.4 Analisis Efisiensi

Tabel 3. 13 Analisis Efisiensi Kinerja

No.	Sasaran	Capaian Kinerja	Realisasi Anggaran	Tingkat Efisiensi
1	Meningkatnya PPKS Mandiri	113%	94,8%	Efisien
2	Meningkatnya Taraf Kesejahteraan PPKS	99%	97,58%	Efisien
3	Meningkatnya Kualitas Pelayanan Publik	100%	89,5%	Efisien
4	Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Perangkat Daerah	96,32%	94,07%	Efisien

Berdasarkan tabel 3.12 penggunaan anggaran untuk mencapai sasaran kinerja Dinas Sosial Kabupaten Bengkalis dinilai efisien. Dikarenakan realisasi anggaran di bawah 100% dan capaian kinerja tercapai sesuai target.

Analisis Program/ Kegiatan yang Menunjang Keberhasilan Capaian Kinerja:

Tabel 3. 14 Analisis Program/ Kegiatan Penunjang Keberhasilan Capaian Kinerja

No.	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Program Pendukung
1	Meningkatnya Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS) Mandiri	Persentase PPKS Mandiri	1. Program Perlindungan dan Jaminan Sosial 2. Program Pemberdayaan Sosial
		Persentase Disabilitas yang Bekerja di Sektor Formal	1. Program Rehabilitasi Sosial
2	Meningkatnya Taraf Kesejahteraan PPKS	Persentase PPKS yang Meningkatkan Taraf Kesejahteraannya	2. Program Rehabilitasi Sosial 3. Program Perlindungan dan Jaminan Sosial 4. Program Pemberdayaan Sosial 5. Program Penanganan Bencana

3	Meningkatnya Kualitas Pelayanan Publik	Opini Kepatuhan Penyelenggaraan Pelayanan Publik	1. Program Pemberdayaan Sosial
4	Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Perangkat Daerah	Predikat Akuntabilitas Kinerja	1. Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah

PENUTUP

Berdasarkan Perjanjian Kinerja Dinas Sosial Kabupaten Bengkalis tahun 2025, terdapat 4 (empat) sasaran kinerja. Secara keseluruhan capaian kinerja telah mencapai diatas 96%. Faktor utama keberhasilan tercapainya indikator dan kinerja di Dinas Sosial antara lain karena adanya komitmen dan dukungan pimpinan dan jajaran staf Dinas Sosial.

Dalam rangka mempertahankan dan meningkatkan capaian kinerja, Dinas Sosial Kabupaten Bengkalis pada Tahun 2026 menetapkan beberapa langkah strategis yang selaras dengan arah kebijakan nasional serta program prioritas Kementerian Sosial Republik Indonesia, sebagai berikut :

1. Penguatan Validasi dan Integrasi data kesejahteraan sosial melalui DTSEN
2. Sinergitas pelaksanaan kesejahteraan sosial lintas stakeholder
3. Penguatan kolaborasi Forum Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan Badan Usaha (TJSLBU) dalam kontribusi peningkatan kesejahteraan sosial masyarakat di Kabupaten Bengkalis.
4. Percepatan Pembangunan dan dukungan program sekolah rakyat.

Lampiran 1 Perjanjian Kinerja



PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2025

Dalam rangka mewujudkan Manajemen Kinerja Pemerintah yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : **PAULINA, S.PI.,M.Si**
NIP : 19770709 200701 2 005
Pangkat / Gol. : PEMBINA/ (IV/a)
Jabatan : KEPALA DINAS SOSIAL KABUPATEN BENGKALIS

Selanjutnya disebut Pihak Pertama.

Nama : **KASMARNI, S.Sos.,MMP**
Jabatan : BUPATI BENGKALIS

Selaku atasan langsung Pihak Pertama, selanjutnya disebut Pihak Kedua.

Pihak Pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja tahunan sesuai lampiran perjanjian ini dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab Kami.

Pihak Kedua akan memberikan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi akuntabilitas kinerja terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Bengkalis, 13 Januari 2025

Pihak Kedua
BUPATI BENGKALIS


KASMARNI, S.Sos.,MMP

Pihak Pertama
KEPALA DINAS SOSIAL
KABUPATEN BENGKALIS


PAULINA, S.PI.,M.Si
Pembina (IV/a)
NIP. 19770709 200701 2 005

LAMPIRAN PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2025
DINAS SOSIAL KABUPATEN BENGKALIS

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target
1	Meningkatnya Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS) Mandiri	Persentase PPKS Mandiri	4,86 %
		Persentase disabilitas yang bekerja di sektor formal	4,88 %
2	Meningkatnya Taraf Kesejahteraan PPKS	Persentase PPKS yang Meningkatkan Taraf Kesejahteraannya	100%
3	Meningkatnya Kualitas Pelayanan Publik	Opini Kepatuhan Penyelenggaraan Pelayanan Publik	Kualitas Tertinggi
4	Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Perangkat Daerah	Nilai Akuntabilitas Kinerja Perangkat Daerah	79,00
5	Terwujudnya Pencegahan Korupsi pada Perangkat Daerah	Persentase Partisipasi ASN dalam Survei Penilaian Integritas (SPI) Internal Perangkat Daerah	100%
6	Meningkatnya Pengelolaan Manajemen Risiko Perangkat Daerah	Jumlah Peta Risiko Perangkat Daerah	1 Dokumen

Program	Anggaran
1 Program Pemberdayaan Sosial	Rp 3.753.049.632
2 Program Perlindungan dan Jaminan Sosial	Rp 28.567.022.488
3 Program Penanganan Warga Migran Korban Tindak Kekerasan	Rp 7.999.000
4 Program Rehabilitasi Sosial	Rp 3.155.161.988
5 Program Penanganan Bencana	Rp 1.192.617.524
6 Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Rp 13.759.745.136
Bengkalis, 13 Januari 2025	
Pihak Kedua BUPATI BENGKALIS	Pihak Pertama KEPALA DINAS SOSIAL KABUPATEN BENGKALIS
 KASMARNI, S.Sos, MMP	 PAULINA, S.Pi., M.Si Pembina (IV/a) NIP. 19770709 200701 2 005

Lampiran 2 Indikator Kinerja Utama



PEMERINTAH KABUPATEN BENGKALIS

DINAS SOSIAL

Jl. Antara No. Telp. (0766) 2620233 / Fax. (0766) 2620233
Email : dinsosbengkalis@yahoo.co.id / dinassosial31@gmail.com
BENGKALIS

SURAT KEPUTUSAN KEPALA DINAS SOSIAL KABUPATEN BENGKALIS

NOMOR : 400.9.1/DINSOS/2025/195

TENTANG

INDIKATOR KINERJA UTAMA
DINAS SOSIAL KABUPATEN BENGKALIS

KEPALA DINAS SOSIAL KABUPATEN BENGKALIS

- Menimbang** : a. bahwa dalam rangka peningkatan akuntabilitas kinerja Dinas Sosial Kabupaten Bengkulu perlu adanya rumusan strategis pengukuran kinerja sebagai upaya untuk mencapai tujuan dan sasaran dari rencana Kerja;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, maka perlu untuk menetapkan Keputusan Kepala Dinas Sosial Kabupaten Bengkulu tentang Indikator Kinerja Utama di Dinas Sosial Kabupaten Bengkulu.

- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten Dalam Lingkungan Daerah Provinsi Sumatera Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 25);
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Undang-Undang Nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
3. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor: PER/09/M.PAN/5/2007 tentang Pedoman Umum Penetapan Indikator Kinerja Utama di Lingkungan Instansi Pemerintah;
4. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi

- PER/20/M.PAN/5/2007 tentang Pedoman Penyusunan Indikator Kinerja Utama;
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah;
6. Peraturan Daerah Kabupaten Bengkulu Nomor 3 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Bengkulu Tahun 2021-2026;
7. Peraturan Bupati Bengkulu Nomor 50 Tahun 2019 Perubahan atas Peraturan Bupati Nomor 21 Tahun 2017 tentang Indikator Kinerja Utama di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Bengkulu;
8. Rencana Strategis Dinas Sosial Kabupaten Bengkulu Tahun 2021-2026.

MEMUTUSKAN

- KESATU** : Mengesahkan Indikator Kinerja Utama Dinas Sosial Kabupaten Bengkulu.
- KEDUA** : Dengan dikeluarkannya Indikator Kinerja Utama Dinas Sosial Kabupaten Bengkulu ini maka Indikator Kinerja Utama terdahulu tidak berlaku.
- KETIGA** : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Bengkulu
Pada Tanggal 13 Januari 2025
KEPALA DINAS SOSIAL
KABUPATEN BENGKALIS



PAULINA, S.Pi., M.Si
Pembina (IV/a)

NIP. 19770709 200701 2 005

INDIKATOR KINERJA UTAMA
DINAS SOSIAL KABUPATEN BENGKALIS TAHUN 2025

SASARAN	INDIKATOR KINERJA	DEFENISI OPERASIONAL	RUMUS
Meningkatnya Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS) Mandiri	Persentase PPKS Mandiri	PPKS mandiri adalah Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial yang kondisi ekonominya meningkat dan dikategorikan mampu. Yang dikategorikan mampu yaitu : • Masuk kluster desil 4 atau 4+ • Kemampuan daya beli anggota keluarga lebih tinggi dibandingkan dengan garis kemiskinan Kabupaten • PPKS diterima menjadi ASN, TNI/POLRI, Aparat Pemerintah Kecamatan atau Kelurahan dan pekerja penerima upah setara atau lebih dari UMP.	$\frac{\text{Jumlah PPKS Mandiri}}{\text{Jumlah Fakir Miskin}} \times 100$
	Persentase disabilitas yang bekerja di sektor formal	Disabilitas yang bekerja di sektor formal adalah individu yang mengalami keterbatasan fisik, intelektual, mental, atau sensorik dalam jangka waktu lama dan memiliki pekerjaan atau berstatus sebagai pekerja di suatu unit usaha yang secara resmi terdaftar, diakui, dan dilindungi oleh peraturan perundang-undangan ketenagakerjaan	$\frac{\text{Jumlah disabilitas yang bekerja di sektor formal}}{\text{Jumlah disabilitas yang bekerja}} \times 100$
Meningkatnya Taraf Kesejahteraan PPKS	Persentase PPKS yang meningkat taraf kesejahteraan	meningkatnya taraf kesejahteraan sosial ditinjau dari empat (4) aspek bagi penerima manfaat program di Dinas Sosial, yaitu : 1. Pemenuhan kebutuhan dasar 2. Pemenuhan hak dasar 3. Meningkatnya keberfungsian sosial 4. Terjaminnya keberlangsungan hidup	$\frac{1}{5} (n_1 + n_2 + n_3 + n_4 + n_5)$ n1 = Persentase penerima pelayanan rehabilitasi sosial yang terpenuhi kebutuhan dasar dan meningkat keberfungsian sosial n2 = Persentase KPM bantuan pangan yang terpenuhi kebutuhan dasar n3 = persentase korban bencana yang terpenuhi kebutuhan dasar n4 = Persentase KPM PKH yang terpenuhi kebutuhan dan hak dasar n5 = Persentase KPM bantuan sembako yang terpenuhi kebutuhan dasar
Meningkatnya Kualitas Pelayanan Publik	Opini Kepatuhan Penyelenggaraan Pelayanan Publik	Hasil penilaian kepatuhan penyelenggaraan pelayanan publik yang meliputi dimensi <i>input</i> , proses, <i>output</i> dan pengaduan yang dilakukan oleh Ombudsman.	Penilaian kepatuhan penyelenggaraan pelayanan publik dari Ombudsman
Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Perangkat Daerah	Predikat Akuntabilitas Perangkat Daerah	Predikat hasil evaluasi atas akuntabilitas kinerja Perangkat Daerah	Predikat Akuntabilitas Perangkat Daerah
Terwujudnya Pencegahan Korupsi pada Perangkat Daerah	Persentase Partisipasi ASN dalam Survei Penilaian Integritas (SPI) Internal Perangkat Daerah	Pencegahan korupsi pada perangkat daerah adalah serangkaian tindakan, kebijakan, dan mekanisme yang dirancang untuk mengurangi risiko terjadinya praktik korupsi dalam pengelolaan sumber daya dan pelaksanaan tugas dan fungsi Perangkat Daerah	Persentase Partisipasi ASN dalam Survei Penilaian Integritas (SPI) dikeluarkan oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Republik Indonesia

Meningkatnya Pengelolaan Manajemen Risiko Perangkat Daerah	Jumlah Peta Risiko Perangkat Daerah	Meningkatnya Pengelolaan Manajemen Risiko Perangkat Daerah adalah proses sistematis yang dilakukan oleh Perangkat Daerah untuk mengidentifikasi, menganalisis, mengevaluasi, dan mengendalikan risiko yang dapat mempengaruhi pencapaian tujuan dan sasaran Perangkat Daerah	Penilaian terhadap dokumen Peta Risiko Perangkat Daerah dilakukan oleh Inspektorat Daerah Kabupaten Bengkalis dan Badan Pengawas Keuangan dan Pembangunan (BPKP) Republik Indonesia
--	-------------------------------------	--	---

BENGKALIS, 13 Januari 2025
KEPALA DINAS SOSIAL
KABUPATEN BENGKALIS



PAULINA, S.Pi.,M.Si
Pembina (IV/a)
NIP. 19770709 200701 2 005